

NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
UNIVERSITAS PERADABAN
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No: 578/MoU/UP.061042/VIII/2022

No: 158/UN38/KS/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh lima** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua pluh dua (25-08-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muh. Kadarisman, S.H., M.Si., Rektor Universitas Peradaban**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Peradaban** yang berkedudukan di Jalan Raya Pagojengan Km. 3 Paguyangan Kabupaten Brebes, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes, Rektor Universitas Negeri Surabaya** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Surabaya** yang berkedudukan di Jalan Lidah Wetan Surabaya, Jawa Timur 60213, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi PARA PIHAK, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi PARA PIHAK, maka atas dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini adalah

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUN

Ruang lingkup kerja sama meliputi berbagai bidang sebagaimana berikut:

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat serta publikasi dan jurnal;
2. Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM);
3. Pelatihan dosen dan pengembangan SDM;
4. Penyelenggaraan seminar regional, nasional, dan internasional;
5. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan/atau unit yang terkait dilingkungan masing-masing PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri;

2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. Universitas Peradaban

Jalan Raya Pagojengan Km. 3 Paguyangan Kabupaten Brebes

U.P : Kepala Seksi Kerja Sama dan IRO

Telepon : 0289-432032 / 082327052227

Email : kerjasamairoup@gmail.com

b. Universitas Negeri Surabaya

Jalan Lidah Wetan Surabaya, Jawa Timur 60213

U.P : Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : 031-99424578 / 081227805999

Email : kerjasama@unesa.ac.id

Jika terjadi perubahan alamat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermaterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Universitas Peradaban



Dr. Muh. Kadarisman, S.H., M.Si.
Rektor

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
Rektor